

**BERITA DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG**



**NOMOR 25 TAHUN 2010**

---

**PERATURAN BUPATI BANDUNG**

**NOMOR 25 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 21 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANDUNG,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bandung perlu adanya petunjuk pelaksanaan sebagai pedoman bagi aparat maupun pihak-pihak terkait lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 447);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor VII Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1985 Nomor 5 Seri C);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20);
24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2007 sampai Tahun 2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2000 tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2000 Nomor 8 Seri D);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 21).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 21 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Bandung.
5. Bupati adalah Bupati Bandung.
6. Dinas terkait adalah unsur pelaksana Pemerintah yang mempunyai kewenangan di bidang Pengelolaan Sampah.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi sejenis.
8. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat.
9. Sumber Sampah adalah setiap orang dan atau Badan usaha dan atau kegiatan yang menghasilkan timbulan sampah.
10. Sampah Terpilah adalah pewadahan sampah berdasarkan jenisnya untuk dikelola lebih lanjut.
11. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi Pengurangan Sampah dan Penanganan Sampah.
12. Pengurangan adalah kegiatan untuk mengurangi jumlah dan berat sampah.
13. Pengolahan Sampah adalah kegiatan yang terdiri atas pengurangan, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan.
14. Pemilahan adalah kegiatan pemisahan sampah untuk dikelola lebih lanjut sesuai dengan jenis dan kebutuhannya.
15. Pengumpulan Sampah adalah pengambilan sampah dari sumber sampah dan ditampung di Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPSS).
16. Pengangkutan sampah adalah kegiatan memindahkan sampah dari Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPSS) ke Tempat Pengolahan Akhir (TPA).
17. *3R (Reduce, Reuse dan Recycle)* adalah kegiatan pengurangan sampah dengan cara pembatasan, daur ulang, dan pemanfaatan kembali.
18. Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPSS) adalah tempat penampungan sampah yang berada di lokasi-lokasi tertentu, dibuat untuk menampung sampah sebelum di angkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah.
19. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan mengguna ulang, mendaur ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
20. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah Lokasi yang memiliki sarana pengolahan sampah.
21. Revitalisasi TPA adalah upaya untuk mengembalikan fungsi-fungsi yang ada di TPA agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
22. Metoda Controlled Landfill (lahan urug terkendali) adalah metoda pembuangan sampah dengan cara meratakan dan memadatkan sampah yang dibuang serta menutupnya dengan lapisan tanah selama periode tertentu (satu minggu sekali, dua minggu sekali maksimal satu bulan sekali).
23. Metoda Sanitary Landfill (lahan urug saniter) adalah metoda pembuangan sampah dengan cara meratakan dan memadatkan sampah yang dibuang serta menutupnya dengan lapisan tanah setiap akhir jam operasi.
24. Retribusi pengelolaan sampah yang selanjutnya disebut retribusi sampah adalah pemungutan pemerintahan daerah kepada wajib retribusi sebagai pembayaran atas jasa pengolahan sampah atau pengangkutan/pembuangan.

25. Pengomposan (composting) adalah sistem pengolahan sampah organik dengan bantuan mikro organisme sehingga terbentuk pupuk organik (Pupuk Kompos).
26. Instansi yang berwenang adalah instansi yang tugas dan tanggungjawabnya terkait dengan pengelolaan sampah.
27. Organisasi Persampahan adalah kelompok orang yang terbentuk atas kehendak dan keinginan sendiri di tangan masyarakat yang tujuan dan kegiatannya di bidang pengelolaan sampah.
28. Penghasil sampah atau sumber sampah adalah setiap orang, dan atau badan yang kegiatannya menghasilkan timbulan sampah.
29. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah.
30. Wadah sampah adalah Tempat Penampungan Sampah secara terpilah dan menentukan jenis sampah.
31. Sistem tanggap Darurat sampah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.

## **BAB II**

### **PENGOLAHAN SAMPAH**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kegiatan Pengolahan Sampah**

#### **Pasal 2**

- (1) Kegiatan pengolahan sampah yang dikembangkan di Kabupaten Bandung adalah :
  - a. wilayah perkotaan dengan sistem pengolahan sampah berbasis pelayanan teknis oleh dinas terkait.
  - b. wilayah pedesaan dan sistem pengolahan berbasis masyarakat.
- (2) Kedua sistem ini akan menerapkan konsep penanganan dan pengelolaan sampah yang meliputi upaya pengurangan sampah (Reduce), pemanfaatan kembali (Reuse) dan daur ulang (Recycle) yang diterapkan dalam setiap tahapan penanganan sampah dari hulu ke hilir seluruhnya menjadi tanggung jawab Dinas Terkait dalam pengembangan dan pembinaannya.
- (3) Jenis sampah yang dikelola oleh dinas terkait adalah sampah Organik, Sampah An Organik, an sampah B-3 Rumah Tangga tidak termasuk limbah industri dan medis.
- (4) Limbah industri, atau sampah hasil proses produksi, adalah tanggung jawab setiap lembaga atau individu dan atau badan yang menghasilkannya dan tidak menjadi tanggung jawab Dinas Terkait;
- (5) Pengelolaan sampah B3 rumah tangga, misalnya kaleng bekas kemasan insektisida, batu baterai bekas, neon bekas dan lain sebagainya secara bertahap harus menjadi tanggung jawab Pemerintah. Dinas Terkait tidak bertanggung jawab atas pengolahan sampah jenis ini. Akan tetapi disebabkan sampah jenis ini terkandung di dalam sampah domestik, maka Dinas Terkait harus menanganinya dengan memisahkannya dari sampah lainnya;
- (6) Kegiatan pengolahan sampah meliputi :
  - a. pengelolaan di sumber sampah;
  - b. pengolahan di TPST skala Kelurahan/Desa;
  - c. pengolahan di TPST Skala Kecamatan;
  - d. pengolahan di TPA.

### **Pasal 3**

Tata cara Pengolahan Sampah mengacu pada Standar Nasional Indonesia SNI 03.3242-1994 tentang Pengelolaan sampah di permukiman dan SNI 19-2454-2002 tentang teknik operasional pengelolaan sampah perkotaan.

### **Bagian Kedua**

### **Pengolahan Sampah Di Sumber Sampah**

### **Pasal 4**

- (1) Pengolahan sampah di sumber sampah meliputi kegiatan penyediaan wadah sampah, pengurangan, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan secara terpilah.
- (2) Pengurangan sampah di sumber dengan menerapkan prinsip-prinsip 3R (*Reduce, Reuse dan Recycle*);
- (3) Pemilahan sampah di sumber sampah meliputi pengelompokan kedalam wadah yang berbeda, antara lain:
  - a. wadah sampah warna hijau untuk jenis sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga dan atau Sampah Organik;
  - b. wadah sampah warna kuning untuk jenis Sampah Rumah Tangga dan atau sampah Anorganik;
  - c. wadah sampah warna merah untuk jenis Sampah B-3 Rumah Tangga.
- (4) Operasional pengumpulan sampah dari rumah-rumah ke TPST dilakukan oleh masyarakat secara mandiri dengan membentuk organisasi pada tingkat RT/RW dan atau menunjuk pihak pengelola swasta;
- (5) Ketentuan operasional pengumpulan di Kabupaten Bandung, sebagai berikut :
  - a. pengumpulan dari setiap sumber aktifitas ditujukan ke TPS Kelurahan, tidak ada sistem langsung pengumpulan ke TPA mengingat adanya tujuan pengomposan di tingkat Kelurahan Pengumpulan adalah tanggung jawab masyarakat dan atau penimbul sampah.
  - b. secara berkelompok, masyarakat dan atau penimbul sampah membentuk organisasi RT/RW atau penunjukkan pihak swasta, dalam pengumpulan sampah.
  - c. untuk wilayah pelayanan yang sudah melakukan pemilahan sampah, disyaratkan ada pengaturan jadwal pengangkutan berdasarkan jenis sampah.
  - d. frekuensi pengumpulan sampah organik, disyaratkan harus setiap hari.
  - e. frekuensi pengumpulan sampah anorganik disyaratkan minimal 3 kali dalam seminggu.
  - f. sistem pengumpulan disesuaikan dengan mempertimbangkan jenis alat pengumpul, fasilitas jalan dan kemampuan membayarnya.
  - g. operasional pengangkutan sampah diisyaratkan ada pengaturan jadwal pengangkutan berdasarkan jenis sampah dengan memperhitungkan jenis alat pengangkut, fasilitas jalan dan kemampuan dana.
- (6) Dilingkungan RT/RW dimungkinkan untuk dikembangkan pengelolaan sampah skala komunal dan kawasan dengan tiga pola pengumpulan yaitu :
  - a. pola individual langsung (door to door);
  - b. pola operasional individual tidak langsung;
  - c. pola operasional komunal langsung.

**Pasal 5**

- (1) Wadah sampah harus memenuhi persyaratan bahan sebagai berikut :
  - a. tidak mudah rusak dan kedap air;
  - b. ekonomis, mudah diperoleh dan dibuat oleh masyarakat;
  - c. mudah dikosongkan.
- (2) Penentuan ukuran wadah sampah ditentukan berdasarkan :
  - a. jumlah penghuni tiap rumah;
  - b. jumlah timbunan sampah;
  - c. frekwensi pengambilan sampah;
  - d. cara pemindahan sampah;
  - e. sistem pelayanan individu atau komunal.
- (3) Penempatan lokasi wadah sampah skala individu adalah sebagai berikut:
  - a. wadah sampah individual ditempatkan di halaman muka;
  - b. wadah sampah untuk sumber sampah dari restoran dan hotel ditempatkan di halaman belakang.
- (4) Penempatan lokasi Wadah sampah skala komunal harus memperhatikan adalah sebagai berikut:
  - a. sedekat mungkin dengan sumber sampah;
  - b. tidak mengganggu pemakai jalan atau sarana umum lainnya;
  - c. di luar jalur lalu lintas;
  - d. diujung gang kecil;
  - e. disekitar taman dan pusat keramaian.

**Bagian Ketiga****Pengolahan Sampah Di TPST Skala Kelurahan/Desa****Pasal 6**

- (1) TPST Skala Kelurahan/Desa adalah tempat penampungan dan pengelolaan sampah Organik yang ditempatkan di setiap Kelurahan/Desa dikelola oleh Dinas terkait dengan mengembangkan kemitraan dengan masyarakat atau pihak swasta.
- (2) Penyediaan lahan untuk TPST Skala Kelurahan/Desa menjadi tanggung jawab Kelurahan/Desa.
- (3) Kegiatan pengomposan dilakukan di TPST Skala Kelurahan/Desa dengan tujuan sebagai usaha meminimasi timbunan sampah, bukan untuk mencari keuntungan ekonomis;
- (4) Sistem pengomposan yang dikembangkan di Kabupaten Bandung mengacu pada ketentuan teknis dan standar sarana unit pengomposan, dengan periode perencanaan ditetapkan sebagai berikut :
  - a. pengomposan dilakukan di TPST Kelurahan, TPA dan sumber sampah lainnya dengan keberadaan lahan untuk proses pengomposan, dengan metode yang digunakan adalah metode Pengomposan Komunal;
  - b. pengomposan di TPS Kelurahan diutamakan untuk sampah yang bersumber dari permukiman, sedangkan sampah dari Pasar akan diproses di TPA, namun demikian, bila TPS Kelurahan sudah cukup banyak, dan dapat dijangkau maka pengomposan sampah pasar dilakukan di sini;

- c. satu unit TPS Kelurahan untuk pengomposan dipersiapkan untuk melayani 5000 penduduk.
  - d. pengomposan sampah di TPS Kelurahan difasilitasi oleh Dinas Terkait;
  - e. metode pengomposan dipilih sistem *box methode* yang dimodifikasi dengan sistem *open windrow*.
- (5) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi kerjasama dengan pihak atau instansi atau dinas lainnya yang terkait dengan penggunaan produk kompos akan dijalin dalam kerangka pengembangan tanaman organik.
- (6) Residu sisa pengomposan diangkut ke TPA oleh Dinas Terkait.

### **Bagian Keempat**

#### **Pengolahan Sampah Di TPST Skala Kecamatan**

##### **Pasal 7**

- (1) TPST Skala Kecamatan adalah tempat penampungan dan pengelolaan sampah An organik ditempatkan di setiap Kecamatan dikelola oleh Dinas terkait dengan mengembangkan kemitraan dengan masyarakat atau pihak swasta.
- (2) Penyediaan lahan untuk TPST Skala Kecamatan menjadi tanggung jawab Kecamatan.
- (3) Sistem pengolahan sampah anorganik yang dikembangkan di Kabupaten Bandung mengacu pada ketentuan teknis dan standar sarana unit pengolahan sampah anorganik, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pengolahan sampah anorganik di pusatkan di TPS Kecamatan;
  - b. sampah anorganik yang masuk ke TPS Kelurahan dipindahkan ke TPS Kecamatan dengan menggunakan dump truk 6 m<sup>3</sup>;
  - c. sampah anorganik yang masuk ke TPS Kecamatan di pilah berdasarkan jenis anorganik potensi daur ulang yaitu : plastik, kertas, gelas dan logam;
  - d. sampah anorganik bukan plastik, seperti kertas, gelas dan logam, akan dikelola, dengan mengembangkan kegiatan pengepulan atau usaha penjualan ke para pelaku pengumpulan yang lebih besar;
  - e. khusus plastik keras di cacah dengan mesin pencacahan, dikemas siap di jual ke pabrik daur ulang;
  - f. khusus plastik halus, dipress, siap dijual ke pabrik daur ulang plastik.
- (4) Residu sisa pengolahan sampah anorganik diangkut ke TPA oleh Dinas Terkait.

### **Bagian Kelima**

#### **Pengolahan Sampah Pasar dan Terminal**

##### **Pasal 8**

- (1) Para pedagang pasar dan terminal wajib melakukan pemilahan sampah dan menyediakan wadah sampah terpilah.
- (2) Pengelolaan sampah pasar dan terminal dalam bentuk pengumpulan dan pemilahan dari para pemilik kios dan atau masyarakat sekitar pasar, dengan Ketentuan sebagai berikut :
- a. pengelolaan sampah pasar diserahkan pada pihak pengelola pasar setempat kerjasama dengan masyarakat di lingkungan kelurahan dimana pasar berada;

- b. sistem pengumpulan sampah pasar diarahkan terpisah menurut dua jenis sampah yaitu sampah organik dan anorganik;
  - c. sampah organik langsung dikomposkan di TPST Pasar/Kelurahan, sedangkan untuk sampah anorganik dibawa ke TPST Kecamatan terdekat untuk dilakukan pengolahan;
  - d. ketika TPST Pasar/Kelurahan masih belum di bangun, maka pengomposan sampah pasar akan dikomposkan di TPA;
  - e. pemilahan sampah organik dan anorganik, yang dimulai pada setiap kios pasar, maka sarana pewadahan yang disediakan oleh setiap kios adalah terpisah antara sampah organik dan anorganik;
  - f. wadah yang disediakan bisa berupa karung, kantong plastik atau lainnya sesuai kemampuan pemilik kios tersebut.
- (3) Para pedagang di pasar dan terminal baik permanen ataupun temporer (lapak musiman) wajib menyetorkan retribusi sampah kepada pengelola pasar/terminal dan dari pengelola pasar disetorkan kepada Kas Daerah melalui petugas Dinas teknis.
  - (4) Pelayanan pengangkutan sampah pasar dilaksanakan oleh Dinas teknis dengan mempertimbangkan analisis timbulan sampah.
  - (5) Pengelola sampah pasar atau terminal wajib menyediakan TPST sesuai dengan potensi yang dimiliki.
  - (6) Residu sisa pengolahan sampah an organik diangkut ke TPA oleh Dinas Terkait.

### **Bagian Keenam**

#### **Pengolahan Sampah Rumah Sakit**

##### **Pasal 9**

- (1) Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik dan Praktek Pengobatan wajib melakukan pemilahan sampah dan menyediakan wadah sampah terpilah.
- (2) Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik dan Praktek Pengobatan dapat bekerjasama dalam pengangkutan sampah dengan Dinas terkait dalam pengangkutan sampah.
- (3) Jenis sampah yang bisa diangkut meliputi Sampah Organik, Sampah Anorganik dan sampah B-3 Rumah tangga.

### **BAB III**

#### **PENGLOLAAN TPA**

##### **Bagian Pertama**

#### **Persyaratan Umum dan Kesehatan Lingkungan**

##### **Pasal 10**

- (1) TPA milik Pemerintah Daerah diarahkan untuk memenuhi persyaratan umum, persyaratan lokasi, dan persyaratan Kesehatan lingkungan;
- (2) Persyaratan Umum TPA, adalah :
  - a. tercakup dalam tata ruang kota dan daerah;
  - b. jenis tanah harus kedap air dan tidak produktif untuk tanah pertanian;
  - c. penggunaan minimal 5 sampai 10 tahun.;tidak berpotensi mencemari sumber air;

- d. jarak dengan daerah pusat pelayanan lebih dari 10 km;
  - e. daerah bebas banjir serta memiliki drainase yang baik dan lancar;
  - f. baik jangka pendek maupun jangka panjang tidak diperbolehkan untuk pemukiman.
- (3) Persyaratan Kesehatan Lingkungan TPA adalah :
- a. tidak merupakan sumber bau, asap, debu, bising, lalat, binatang pengerat bagi pemukiman terdekat (minimal 3 km);
  - b. tidak merupakan pencemar bagi sumber air baku untuk minum dan jarak sedikitnya 200 meter dan perlu memperhatikan struktur geologi setempat;
  - c. tidak terletak pada daerah banjir;
  - d. tidak terletak pada lokasi yang permukaan airnya tinggi;
  - e. tidak merupakan sumber bau, kecelakaan serta memperhatikan aspek estetika;
  - f. jarak dari bandara tidak kurang dari 5 km;
  - g. tidak menjadi tempat berkembangbiaknya lalat, nyamuk, tikus, kecoa;
  - h. memiliki drainase yang baik dan lancar;
  - i. *pengamanan dan pengendalian leachate* sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan;
  - j. lokasi TPA yang digunakan untuk membuang bahan beracun dan berbahaya, diberi tanda khusus.

## **Bagian Kedua Revitalisasi TPA**

### **Pasal 11**

- (1) Untuk menjamin terlaksananya pengelolaan sampah di TPA, Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana Revitalisasi TPA berikut pembiayaannya.
- (2) Revitalisasi TPA Babakan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung diarahkan pada parameter TPA Ideal yang mencakup *Proteksi terhadap Lingkungan, Pengoperasian Landfill, Prasarana-Sarana, dan optimalisasi petugas TPA*. Keseluruhan mengacu pengoperasian TPA Ideal dalam memenuhi peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan Revitalisasi TPA dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan.

## **Bagian Ketiga Pengolahan Sampah di TPA**

### **Pasal 12**

- (1) Dalam jangka panjang TPA dipersiapkan hanya untuk penanganan residu olahan sampah dan sampah B-3 Rumah Tangga, pengomposan di TPA dioperasikan untuk mengantisipasi ketika belum ada operasi pengomposan di TPST skala kelurahan dan TPST skala kecamatan.
- (2) Penimbunan Sampah maupun residu di TPA dilarang menggunakan metode open dumping.

### **Pasal 13**

Tata cara Pengelolaan TPA Sampah mengacu pada Standar Nasional Indonesia SNI 03.3241-1994 tentang Tata Cara Pemilihan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir Sampah dan SNI 19-2454-2002 tentang teknik operasional pengelolaan sampah perkotaan.

**BAB IV**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Bagian Pertama**  
**Menjaga Kebersihan Lingkungan**

**Pasal 14**

- (1) Partisipasi aktif individual, berupa keikutsertaan setiap individu untuk membantu terciptanya mekanisme pengelolaan sampah yang kondusif, dan mampu mengelola sampah secara mandiri.
- (2) Bentuk partisipasi aktif individu yaitu :
  - a. memilah sampah atas organik, an organik, dan B-3 Rumah Tangga hingga memudahkan dilakukannya perolehan kembali oleh pihak atau lembaga lain yang akan melakukan proses pendayagunaan sampah;
  - b. mengurangi volume sampah sebelum dan sesudah pemakaian;
  - c. pemakaian kembali yaitu memakai kembali sampah secara langsung tanpa mengolah terlebih dahulu;
  - d. pemanfaatan kembali (daur ulang) yaitu upaya memanfaatkan kembali sampah setelah melalui proses pengolahan tertentu.

**Pasal 15**

- (1) Partisipasi Aktif komunal, berupa kesertaan masyarakat secara komunal dalam upaya mengatasi permasalahan sampah di lingkungannya.
- (2) Bentuk Partisipasi komunal yaitu :
  - a. menyelenggarakan aktifitas rutin dan berkala untuk kebersihan tempat umum dan menjaga kebersihan lingkungannya;
  - b. menjalankan pengelolaan sampah dilingkungan sekitarnya mulai dari pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan baik atas inisiatif mandiri warga sekitar maupun atas inisiatif pihak luar;
  - c. menjalankan usaha pengomposan komunal;
  - d. menjalankan Usaha Pecacahan Sampah Plastik;
  - e. usaha pendayagunaan sampah lainnya yang sesuai dengan potensi yang ada di lingkungan setempat.

**Bagian Kedua**  
**Pengawasan**

**Pasal 16**

- (1) Masyarakat bersama-sama dengan pemerintah daerah dapat berperan aktif dalam mengawasi Pengelolaan Sampah di lingkungannya, dilakukan pada ;
  - a. Kegiatan pemisahan sampah untuk menguji apakah pemisahan yang dilakukan telah sesuai dengan klasifikasi sampah;
  - b. Pelaksanaan sistem pendanaan baik pada kegiatan di sumber sampah, pengangkutan sampai dengan pengolahan dan pembuangan akhir;

- c. Kegiatan produksi suatu barang untuk menguji apakah sudah sesuai dengan ketentuan 3-R, teknologi nir limbah, produk ramah lingkungan atau kemasan ramah lingkungan;
  - d. Kegiatan-kegiatan lain dalam lingkup pengelolaan sampah.
- (2) Hasil pengawasan dilaporkan secara lisan ataupun tertulis kepada Bupati melalui Dinas Teknis terkait;

### **Bagian Ketiga** **Pengorganisasian**

#### **Pasal 17**

- (1) Masyarakat dapat mengurangi pencemaran lingkungan dengan memanfaatkan sampah untuk kegiatan ekonomi, baik dilakukan secara perorangan atau kelompok, maupun bekerja sama dengan Pelaku Usaha.
- (2) Kerjasama kelompok masyarakat dengan pihak swasta sepenuhnya menjadi tanggung jawab masyarakat, baik bentuk maupun teknis kerjasama dalam pengelolaan sampah di wilayahnya masing-masing, jika diminta Pemerintah Daerah melalui Dinas Terkait dapat menjadi fasilitator.
- (3) Kelompok-kelompok atau organisasi pengelola sampah mengacu pada sistem Pengelolaan Sampah berbasis Masyarakat (Community Based Solid Waste Management/CBSWM), dengan menerapkan prinsip-prinsip :
- a. *Prinsip Keterlibatan Warga*; dimana suatu CBSWM harus direncanakan, dikembangkan, dioperasikan, dan diawasi dengan melibatkan setiap warga yang memiliki hak dan kewajiban setara;
  - b. *Prinsip Kemandirian*; dimana suatu CBSWM harus dikelola secara mandiri sesuai dengan kemampuan sumber daya manusia yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok warga;
  - c. *Prinsip Efisiensi*; dimana suatu CBSWM harus dikelola se-efisien mungkin dengan biaya yang minimal dan penggunaan sumber daya yang optimal untuk memperoleh manfaat yang maksimal;
  - d. *Prinsip Pelestarian Lingkungan*; dimana suatu CBSWM harus mampu menciptakan lingkungan pemukiman yang bersih dari sampah, melakukan upaya pemanfaatan sampah (*waste recovery*) se-optimal mungkin, dan mencegah dampak buruk lain yang dapat terjadi dari kegiatan pengelolaan sampahnya;
  - e. *Prinsip Keterpaduan*; dimana suatu CBSWM harus memiliki elemen sistem yang terpadu dengan sistem pengelolaan luar-wilayah yang dikelola oleh instansi kebersihan milik pemerintah setempat.
- (4) CBSWM harus memenuhi persyaratan aspek teknis sebagai berikut :
- a. kejelasan batas wilayah;
  - b. melibatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah;
  - c. mempunyai strategi pengelolaan sampah terpadu;
  - d. mengupayakan pemanfaatan sampah secara optimal;
  - e. mempunyai sarana persampahan yang memadai;
  - f. meminimalisasi dampak lingkungan;
  - g. mempunyai struktur organisasi yang jelas;
  - h. mempunyai sumber pendanaan mandiri;
  - i. mempunyai mekanisme dan pertanggungjawaban;
  - j. mampu berintegrasi dengan sistem pengelolaan sampah pemerintah daerah.

**Bagian Ketiga**  
**Pemberian Usulan, Pertimbangan dan Saran**

**Pasal 18**

- (1) Masyarakat wajib berperan aktif dalam pemberian usulan, pertimbangan dan saran dalam pengelolaan sampah di wilayahnya atau pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
- (2) Pemberian Usul, pertimbangan, dan saran disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Teknis terkait.

**Bagian Keempat**  
**Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Sampah**

**Pasal 19**

- (1) Lingkup Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Sampah antara lain :
  - a. Pemerintah Kabupaten/Kota selaku penanggungjawab pengelolaan sampah dengan masyarakat;
  - b. Pemerintah Kabupaten/Kota yang melakukan kerja sama dalam pengelolaan sampah;
  - c. Pihak swasta atau kelompok masyarakat yang menyediakan jasa pengelolaan sampah dengan masyarakat;
  - d. Institusi dalam satu Pemerintah Kabupaten.
- (2) Upaya penyelesaian konflik/permasalahan pengelolaan sampah dapat diselesaikan melalui:
  - a. musyawarah antar para pihak yang memberikan solusi menguntungkan bagi pihak yang bersengketa;
  - b. mediasi oleh pihak ketiga dengan melibatkan pemerintah daerah;
  - c. jalur hukum atau pengadilan apabila upaya pada huruf a dan b tidak dapat menyelesaikan permasalahan;
  - d. dalam hal penyelesaian perselisihan antar Daerah, terdapat salah satu pihak yang tidak menerima keputusan Pemerintah, pihak tersebut dapat mengajukan penyelesaian kepada Mahkamah Agung.
- (3) Apabila konflik terjadi maka pemerintah daerah tetap berkewajiban untuk Tidak menghentikan pelayanan pengelolaan sampah kepada masyarakat dan/atau Pelaku Usaha.
- (4) Jika pelayanan pengelolaan sampah sampai terhenti maka penyelesaian konflik ini harus dilakukan sesegera mungkin sehingga upaya pengelolaan sampah dapat berjalan kembali.
- (5) Mempersiapkan alternatif sistem pengelolaan sampah (peralatan, infrastruktur, SDM) jika sistem pengelolaan sampah yang sedang berjalan tidak dapat berfungsi akibat adanya konflik/permasalahan.

**BAB V**  
**Peran Swasta/Pelaku Usaha**

**Pasal 20**

- (1) Peran swasta dan dunia usaha dalam pengelolaan sampah merupakan kegiatan pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat.

- (2) Bentuk kegiatan peran swasta dan dunia usaha dalam pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Bandung dapat ditempuh dalam dua cara yaitu :
  - a. pola pembinaan dimana peran swasta hanya memberikan kontribusi dalam hal inovasi teknologi teknologi terapan;
  - b. pola bantuan langsung dimana peran swasta membantu sarana prasarana, inovasi teknologi dan pembinaan kepada masyarakat pengelola sampah;
- (3) Bentuk kerjasama dengan pihak swasta dituangkan dalam nota kesepakatan (MoU) dengan pihak swasta.

## **BAB VI**

### **PERIJINAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Objek Perijinan**

##### **Pasal 21**

Setiap kegiatan pembuangan sampah ke TPA milik Pemerintah daerah dan Pengelolaan sampah yang bertujuan memperoleh keuntungan harus mendapatkan ijin dari Pemerintah daerah dan dikenakan tarif retribusi menurut peraturan yang berlaku.

#### **Bagian Kedua**

#### **Ijin Pembuangan Sampah ke TPA**

##### **Pasal 22**

- (1) Pembuangan sampah ke TPA yang dilakukan oleh Pihak Swasta dan atau Badan di luar lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung harus mendapatkan ijin dari Pemerintah daerah dan dikenakan tarif retribusi menurut peraturan yang berlaku.
- (2) Prosedur atau Tata cara mendapatkan ijin pembuangan sampah ke TPA oleh Pihak Swasta adalah sebagai berikut :
  - a. pihak swasta atau badan tersebut mengajukan permohonan ijin pembuangan sampah secara tertulis kepada Bupati melalui dinas teknis terkait;
  - b. pemohon melampirkan data identitas perusahaan, cakupan potensi timbunan sampah yang akan dibuang, personil, sarana angkutan yang digunakan dan route yang akan dilalui;
  - c. pemrosesan ijin akan ditindaklanjuti setelah diperoleh data kongkrit dari lapangan berdasarkan hasil peninjauan instansi berwenang ke lapangan;
  - d. waktu pemrosesan ijin mulai dari pengajuan sampai dengan keluarnya ijin 14 (empat belas) hari kerja.
- (3) Masa berlaku ijin pembuangan sampah ke TPA selama-lamanya 1 (satu) tahun, dan sesudahnya dapat diperpanjang kembali.
- (4) Proses perpanjangan izin penyelenggaraan reklame harus diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Teknis terkait diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berlaku habis.

**Bagian Kedua**  
**Ijin Pengelolaan Sampah**

**Pasal 23**

- (1) Ijin Pengelolaan Sampah diberikan kepada setiap Badan Hukum ataupun perorangan yang bertujuan untuk mencari keuntungan.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah ijin operasional pengelolaan sampah di seluruh wilayah Kabupaten Bandung.
- (3) Jenis usaha pengelolaan sampah yang wajib mendapat ijin adalah :
  - a. usaha pengomposan;
  - b. usaha pembuatan pupuk kascing;
  - c. usaha mengolah sampah jadi energi;
  - d. usaha lain dalam mengolah sampah yang bertujuan mencari keuntungan.
- (4) Prosedur atau tata cara mendapatkan ijin sebagaimana dimaksud pasal ini adalah sebagai berikut :
  - a. para pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada bupati melalui dinas teknis terkait dengan melampirkan identitas perusahaan atau identitas pemohon;
  - b. pemohon melampirkan data lokasi perusahaan berikut cakupan luas areal, ijin tetangga masyarakat setempat sampai dengan radius 50 meter dari titik lokasi pemrosesan;
  - c. pemrosesan ijin akan ditindaklanjuti setelah diperoleh data kongkrit dari lapangan berdasarkan hasil peninjauan instansi berwenang ke lapangan.
- (5) Ketentuan diijinkan atau tidaknya permohonan akan diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari proses perijinan selesai.
- (6) Badan Hukum ataupun perorangan yang memperoleh ijin pengelolaan sampah dimumkan melalui papan pengumuman dan surat pemberitahuan kepada masyarakat.
- (7) Bagi pemohon yang ijinnya ditolak dapat mengajukan kembali setelah ketentuan teknis dan administrasi dilengkapi dengan baik dan benar.

**BAB VII**  
**KEMITRAAN**

**Pasal 24**

- (1) Untuk meningkatkan pelaksanaan pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Bandung Pemerintah Daerah menerapkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan pola pendekatan kemitraan yaitu berupa Nota Kesepahaman (MoU) dan kerjasama pemerintah daerah dengan swasta (KPS);
- (2) Pola Kemitraan berupa kerjasama pemerintah daerah dengan swasta sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

**BAB VIII**  
**SISTEM TANGGAP DARURAT PENGELOLAAN SAMPAH**

**Pasal 25**

- (1) Sistem tanggap darurat sampah merupakan bagian dari wewenang Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah.
- (2) Sistem tanggap darurat sampah merupakan suatu sistem pengelolaan sampah secara sistematis, serempak dan berkesinambungan dengan melibatkan semua elemen masyarakat dan pemerintah mulai dari Sumber sampah sampai dengan Tempat Pemrosesan Akhir;
- (3) Pelaksanaan sistem tanggap darurat dilaksanakan dalam bentuk pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar yang meliputi:
  - a. sosialisasi penanggulangan kecelakaan yang diakibatkan oleh pengelolaan sampah yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - b. peningkatan dan penataan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) melalui proses Revitalisasi hingga TPA memenuhi standar peraturan dan perundang-undangan;
  - c. penanganan timbunan sampah liar sampah dalam bentuk pengangkutan secara serentak dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, potensi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

**BAB IX**  
**INSENTIF, DISINSENTIF DAN KOMPENSASI**

**Bagian Pertama**

**Insentif**

**Pasal 26**

- (1) Insentif adalah upaya untuk memotivasi masyarakat secara positif agar masyarakat tersebut mentaati ketentuan di bidang pengelolaan sampah guna lebih meningkatkan pemeliharaan lingkungan dan menjadi tauladan bagi masyarakat sekitarnya.
- (2) Imbalan/ jasa, insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa penghargaan atau bantuan modal secara bergulir dan dikelola secara transparan.
- (3) Pengelolaan modal bergulir sebagaimana di tuliskan dalam ayat (2) dikelola oleh kelompok pengelola sampah.
- (4) Kriteria penilaian layak dan tidaknya masyarakat perorangan, badan hukum atau lainnya dilakukan oleh Tim teknis yang dibentuk oleh Bupati.
- (5) Ketentuan atau mekanisme penyerahan insentif ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati.

**Bagian Kedua**

**Disinsentif**

**Pasal 27**

- (1) Disinsentif adalah upaya memberikan penghukuman bagi masyarakat yang melanggar ketentuan di bidang pengelolaan sampah untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan.

- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemanggilan pihak pelanggar dan bahkan sampai pencabutan ijin usaha apabila diketahui yang bersangkutan melakukan pelanggaran berat;
- (3) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah tindakan yang melawan hukum seperti mengabaikan peraturan Perundangan yang berlaku, mengelola sampah tanpa ijin, membuang sampah tidak pada tempatnya, menimbulkan pencemaran lingkungan atau mengganggu kesesuaian lingkungan melalui pengaduan masyarakat;
- (4) Pelanggaran berat seperti dimaksud ayat (3) dikenakan pasal sanksi sesuai peraturan daerah Kabupaten Bandung tentang pengelolaan sampah.

### **Bagian Ketiga**

#### **Kompensasi**

##### **Pasal 28**

- (1) Kompensasi merupakan hak perorangan yang wajib diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari dampak negatif penanganan sampah di TPA yang tidak memenuhi standar kesehatan lingkungan.
- (2) Kompensasi diberikan kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya.
- (3) Pemberian kompensasi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dilaksanakan dan dilaporkan oleh Instansi yang berwenang secara tepat, cepat, dan layak.
- (4) Bentuk pemberian kompensasi didasari atas kesepakatan antara pemerintah Daerah dengan korban atau keluarga korban dengan mempertimbangkan asas keadilan dan kemampuan keuangan pemerintah daerah.

## **BAB X**

### **PEMBIAYAAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI SAMPAH**

#### **Bagian Pertama**

##### **Pembiayaan**

##### **Pasal 29**

- (1) Yang dimaksud dengan pembiayaan oleh Pemerintah dalam pasal ini adalah kegiatan pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh masyarakat dan Pemerintah melalui Dinas Teknis mulai dari hulu sampai hilir.
- (2) Kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan dibiayai oleh pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa stimulan kepada masyarakat dalam bentuk fisik (peralatan kebersihan) yang cukup penting dan kemungkinan kecil dilaksanakan oleh masyarakat setingkat pengurus RT/RW berdasarkan kajian dan skala prioritas.
- (3) Kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang dalam kegiatan pengelolaan sampah meliputi Kebutuhan investasi yang didasarkan pada kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan sampah meliputi Roda sampah, Motor sampah, Kontainer, Truk angkutan sampah, TPSS, TPST skala Desa/Kelurahan, TPST skala Kecamatan, dan Revitalisasi TPA.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) berpedoman pada rencana penganggaran daerah yang mengacu pada ketentuan dan peraturan/perundangan yang berlaku.

**Bagian Kedua**  
**Retribusi Pengelolaan Sampah**

**Pasal 30**

- (1) Penyetoran Retribusi dilaksanakan dengan dua cara yaitu :
  - a. dipungut langsung oleh petugas instansi yang berwenang;
  - b. wajib retribusi dan atau pengelola sampah setempat menyetor langsung ke Kas Daerah.
- (2) Penyetoran Retribusi dilaksanakan setiap tanggal 25 bulan berjalan bila pada tanggal yang bersangkutan bertepatan hari libur maka penyetoran dimajukan pada tanggal hari kerja.
- (3) Wajib Retribusi berhak mengajukan pengembalian kelebihan penagihan retribusi sampah, dengan cara mengajukan permohonan pengembalian kelebihan tagihan dengan dilengkapi tanda bukti pembayaran yang berlaku.
- (4) Pengajuan pengembalian kelebihan penagihan retribusi sampah ditujukan kepada Bupati melalui Instansi yang berwenang.
- (5) Keputusan mengenai pengembalian kelebihan tagihan selambat lambatnya 12 hari sejak permohonan diajukan.
- (6) Wajib Retribusi berhak mengajukan keringanan, pembebasan penagihan, dan penghapusan piutang retribusi sampah yang kedaluwarsa, dengan cara mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Instansi yang berwenang.
- (7) Dasar pemberian keringanan dan peningkatan retribusi dikaitkan dengan kemampuan Wajib Retribusi, sedangkan pembebasan retribusi dikaitkan dengan fungsi objek retribusi.
- (8) Pemungutan retribusi bisa dikenakan keringanan, pembebasan penagihan, dan penghapusan piutang retribusi sampah yang kedaluwarsa kepada para wajib retribusi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. wajib retribusi dipandang sebagai orang yang kurang mampu dengan memperhatikan asas keadilan dan asas legalitas menurut ketentuan yang berlaku;
  - b. wajib retribusi mengalami musibah yang terjadi diluar kehendak/kekuasaan wajib retribusi, misalnya, karena wajib retribusi sakit atau terkena musibah bencana alam;
  - c. wajib retribusi berada dalam kondisi kesulitan ekonomi, sosial dan sebagainya.

**BAB XI**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 31**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 32**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 24 Mei 2010

**BUPATI BANDUNG,**

**ttd**

**OBAR SOBARNA**

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 24 Mei 2010

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,**

**ttd**

**SOFIAN NATAPRAWIRA**

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2010 NOMOR 25